



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS
PENGUNAAN SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pembagian, penetapan dan prioritas penggunaan serta pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Prioritas Penggunaan Serta Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Acara Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 8) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur/atau menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang didasarkan pada :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran dipenuhi;
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Pebruari sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Mei sebesar 60% (enam puluh per seratus).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar Camat;

- b. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Camat diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten;
 - c. Laporan realisasi Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf c, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - e. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - f. Kepala Desa menyampaikan fotocopy surat pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir Kepada Camat.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan rutin kantor, Siltap dan tunjangan BPD serta insentif pengurus kelembagaan yang ada di desa serta operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan yang meliputi :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Pengadaan tanah untuk fasilitas umum desa (tanah untuk kantor kepala desa, polindes, PAUD dan lain-lain) apabila di desa dan kelurahan tersebut memang sulit untuk masyarakat berswadaya tanah;
 - g. Pembangunan sarana air bersih, siring, dan MCK serta pemeliharaan Pamsimas dan Sanimas.

- h. Pembangunan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g merupakan aset desa.
2. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat menambah dan mengurangi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sepanjang dibutuhkan desa dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
 3. Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapat persetujuan keputusan musyawarah desa.
 4. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
 5. Pemerintah Desa dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
 6. Pemberian Siltap Perangkat Desa dan kebutuhan lainnya tetap harus memperhitungkan kemampuan keuangan masing-masing Desa.
 7. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Secara umum rincian Prioritas penggunaan dana Alokasi Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut:

1) Prioritas Penggunaan ADD untuk Desa :

A. Belanja Pegawai

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - a. Kepala Desa = 1 org x 12 Bulan x @ Rp.2.400.000,-
 - b. Sekretaris Desa Non PNS = 1 org x 12 Bulan x @ Rp.2.000.000,-
 - c. Kepala Seksi = Maksimal 3 org x 12 Bulan x @Rp.1.500.000,-
 - d. Kepala Urusan = Maksimal 3 org x 12 Bulan x @Rp.1.500.000,-
 - e. Kepala Dusun = jumlah orang x 12 Bulan x @ Rp. 1.200.000
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - a. Ketua BPD = 1 org x 12 Bulan x @ Rp. 800.000,-

- b. Wakil Ketua BPD = 1 org x 12 Bulan x @Rp.750.000,-
 - c. Sekretaris BPD = 1 org x 12 Bulan x @ Rp 700.000,-
 - d. Anggota BPD = Jumlah orang x 12 Bulan x @Rp.500.000
- 3. Insentif KPMD Desa = 2 orang x 12 Bln x@Rp. 200.000,-
 - 4. Insentif operator desa = 1 orang x 12 Bln x @Rp.500.000,-
 - 5. Insentif LPMD desa = 3 orang x 12 bln x @Rp. 250.000,-
 - 6. Insentif RT = jumlah orang x12 bln x @Rp. 100.000 ,-
 - 7. Insentif Hansip Desa = minimal 6 org x 12 Bln x @Rp. 100.000,-
 - 8. Insentif Petugas Kerohanian = 1 orang x 12 Bln x @Rp. 200.000,-
 - 9. Insentif Pembina Madrasah Diniyah = 1 org x 12 Bln x @ Rp. 1.000.000,-
 - 10. Insentif Tenaga Administrasi Madrasah Diniyah 4 Org
 - a. Kepala Sekolah / Koordinator 1 org x 12 OB x @ Rp. 700.000
 - b. Staf Administrasi 2 org x 12 OB x @Rp.400.000,-
 - c. Petugas Kebersihan 1 org x 12 OB x @Rp. 400.000,-
 - 11. Insentif Lembaga Adat
 - a. Ketua 1 orang x 12 OB x @ Rp. 200.000,-
 - b. Sekretaris 1 orang x 12 OB x @ Rp. 150.000,-
 - c. Anggota 5 orang x 12 OB x @ Rp. 100.000,-
 - 12. Insentif PPKD
 - a. Kades sebagai KPPKD 1 orang x 12 OB x @ Rp.1.000.000,-
 - b. Sekdes sebagai koordinator 1 orang x 12 OB x @ Rp. 600.000,-
 - c. Ketua Pelaksana maksimal 1 Org x 12 OB x @ Rp. 500.000,-
 - d. Kaur Keuangan selaku Bendahara 1 Org x 12 OB x @Rp.500.000,-
 - 13. Operasional Karang Taruna
 - 14. Operasional PKK Desa
 - 15. Operasional Posyandu

16. Operasional BPD
17. Operasional LPMD
18. Operasional Lembaga Adat
19. Operasional RT

B. Belanja Barang dan Jasa

1. Belanja ATK Desa
2. Belanja ATK PPKD
3. Pembuatan Desain dan RAB
4. Biaya survey kegiatan
5. Biaya sertifikasi kegiatan
6. Biaya pembuatan dan penggandaan laporan ADD dan DD
7. Biaya pembuatan dan penggandaan APB Desa
8. Biaya pembuatan dan penggandaan RPJMDes (bagi Kepala Desa yang baru)
9. Biaya pembuatan papan Informasi
10. Cuci cetak foto kegiatan
11. Biaya musyawarah desa
12. Biaya pembelian materai
13. Biaya Langganan media
14. Biaya pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
15. Biaya Lomba Desa
16. Biaya Pendataan dan input Propil Desa
17. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa
18. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM KPMDes
19. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM BPD
20. Iuran keuangan forum Kades
21. Biaya pembuatan baleho informasi APBDes
22. Sosialisasi Pencegahan Penanganan dalam Tindak Korupsi
23. Iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan kerja dan kematian
24. Pengadaan kendaraan dinas operasional desa

C. Belanja Perjalanan Dinas

1. Perjalanan Dinas Kepala Desa
2. Perjalanan Dinas Perangkat Desa
3. Perjalanan Dinas BPD

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan fotocopy Surat Pertanggungjawaban yang dilegalisir kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tidak dilakukan;
- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

Pasal II

Perturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**


**ALEX MERWANDI, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 196404041984111002**

dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

Pasal II

Perturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI OGAN ILIR


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**



HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR